

POTRET PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN BOTUMOITO

Moh. Danil Hilala, Dedi Sumanto

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : *danilhilala80@gmail.com, dedisumanto@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan tidak tercatat di kecamatan botumoito Apakah sudah sesuai syarah atau tidak, serta Untuk melihat bagaimana model pencatatan pembuktian perkawinan tidak tercatat yang berada di kecamatan Botumoito.

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berupa kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis Histori sosiologi history atau metode historis dalam penelitian sosiologi adalah pendekatan yang menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lalu untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Botumoito menjadi fenomena yang cukup umum terjadi, terutama karena berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Salah satu pelaku perkawinan tidak tercatat mengungkapkan bahwa alasan utama memilih Perkawinan Tidak Tercatat adalah proses pencatatan yang dianggap rumit dan biaya yang cukup Memberatkan, sehingga mereka lebih memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu. Dari sisi tokoh masyarakat, terdapat pandangan yang beragam sebagian masyarakat menerima praktik ini karena faktor ekonomi dan budaya, namun ada pula kekhawatiran terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang kurang terjamin tanpa adanya pencatatan resmi. Sementara itu, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botumoito menjelaskan bahwa meskipun prosedur pencatatan perkawinan sudah jelas dan disertai bimbingan pra-nikah, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta biaya yang dianggap memberatkan.

Kata Kunci: *Perkawinan, bukti perkawinan, faktor perkawinan tidak tercatat*

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.¹

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), h.18.

Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. Sistem perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keragaman yang dianut oleh masyarakat.

UU No. 1 Tahun 1974 diundangkan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan dikatakan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang di pahami sebagai perkawinan, adalah kelahiran lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita karena mereka adala suami istri untuk memperoleh keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal. Untuk membentuk berdasarkan Tuhan Yang Maha ESA. Jadi Nikah adalah akad yang seluruhnya terkandung dalam kata nikah atau tajwiz dan merupakan pidato upacara yang sakral.³

Abdurrahman Al Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang Wanita untuk membentuk keluarga yang Bahagia. Defenisi ini memperjelas gagasan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian mengandung arti adanya kehendak bebas antara 2 pihak yang telah disepakati Bersama atas dasar prinsip musyawarah mufakat. Oleh karena itu, jauh dari apapun yang dapat ditafsirkan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pria maupun Wanita yang membuat janji dalam pernikahan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan siap atau tidak.⁴

Setiap orang yang akan melakukan pernikahan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 6-7.

³ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014) h.7-8

⁴ Beni ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia,2009) h.18.

dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum ayat 21). Dalam perkawinan terdapat 3 (tiga) aspek penting, yaitu aspek sosial, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga. Ditinjau dari aspek agama, perkawinan adalah lembaga yang suci dan mulia. Perkawinan dikatakan suci karena dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan dan pemerkosaan. Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.⁵

Peraturan perkawinan Indonesia (UU No. 1 1974) mengatur dua syarat perkawinan yakni: pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang lekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.⁶ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,⁷ kaitannya dengan Akta Nikah disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, bukti yang dijelaskan dalam

⁵ I Nyoman Suadnyana, *Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum Dan Agama Hindu*, Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja, h.27.

⁶ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), h.11.

⁷ Pasal 2 ayat (1)

⁸ Pasal 2 ayat (2)

akta dan bukti juga dicantumkan di formulir pendaftaran.⁹ Melalui pencatatan nikah, pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti sebenarnya dari perilaku hukum perkawinan tersebut. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan pihak yang bertikai tidak mau bertanggung jawab, maka pasangan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan dan membela hak masing-masing.

Fakta yang ada bahwa di Indonesia tidak semua masyarakat yang beragama Islam dan non islam mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Terbukti sebahagian Masyarakat yang bertempat di Kecamatan Botumoito masih melakukan Praktik Perkawinan tidak tercatat di KUA, yang mana terbukti dengan adanya usaha Pemerintah Desa setempat yang mengadakan sebuah Isbat Nikah Masal yang di hadiri berbagai pihak yang berpengaruh, khususnya KUA setempat yang melakukan Isbat Nikah kepada beberapa pemohon Isbat Nikah.

Berikut data mendukung;...¹⁰

NO	NAMA PEMOHON	EMAIL	PASSWORD	NO HP	ALAMAT
1	ALPIAN MUHAMAD BIN MUHAMAD DAI				DUSUN I
	RISNAWATI H TATU BINTI HANAN				
2	ARIYANTO DALANGGOBIN ABD KADIR DALANGGO	ariyantodalanggo@mail.com	mohamad 1020304		DUSUN I
	PEMI MOHAMAD BINTI TAMRIN MOHAMAD	pemimohamad12@gmail.com	dalanggo		
3	HERMAN USMAN BIN KASILI USMAN	usmanherman987@gmail.com	HE5678AN	81244320860	DUSUN II
	ISNA B GANI BINTI IRA B GANI	isnagani3@gmail.com	IS1234NA		
4	HERMAN BOLIO	hermanbolio59@gmail.com	bolio123		DUSUN III
	WISAN MUTIARA BINTI MADI MUTIARA	wisanmutiara877gmail.com			
5	IUFRI MALATIA BIN ALIS MALATIA	jufrimalatiajufri@gmail.com	Mika220222	82194920626	DUSUN I
	DESI NATALIA IRJA KATEK BINTI P H KATEK	mikaylamalatia@gmail.com	Desi151204	82194920626	
6	KARIM TUNA BIN ABD RAHMAN TUNA	sarminbakia@gmail.com	sarminbakia05	82291525993	DUSUN III
	SARMIN BAKIA BINTI ABUBAKAR BAKIA	sarminbakia@gmail.com	karimtuna10	82291525993	
7	MOHAMAD ALBAKIR BIN BAKI ALBAKIR	mohamadalbakir32@gmail.com	mohamadalbakir05	82291904282	DUSUN I
	NOSA ASIBATI BINTI MUSA ASIBATI	nosaasibati@gmail.com	nosaasibati29	08534285811t	
8	RAMAN THALIB BIN DINI TALIB	ramanthalib4@gmail.com		82237041730	DUSUN III
	ASTIN MOHU BINTI HASAN MOHU	Astinmohu650@gmail.com	astinmohu2024	82237041730	
9	RUSDIN ARSYAD BIN MUHAMAD ARSYAD	rusdinarsyad4@gmail.com	rusdinarsyad123		DUSUN I
	DEWI IYOU BINTI REFLIN IYOU	Dewiyou40@gmail.com	dewiyou22121977		
10	SAMIN BOLIO BIN NONU BOLIO	saminbolio@gmail.com	marwinhujani	81243447570	DUSUN I
	MARWIN HUJANI BINTI YUNUS HUJANI	marwinhujani67@gmail.com	saminbolio		
11	SAPRUDIN DALANGGO BIN HADONI TILAHUNGA	safrudindalanggo@gmail.com	safrudindalanggo123	82271201741	DUSUN II

Nama-nama Pemohon Sidang Isbat Massal kecamatan Botumoito Tahun 2024

⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta:Prenada Media, 2006), h.25

¹⁰ Aparat desa setempat

No	Nama Pemohon	Alamat
1	Ariyanto dalanggo bin abd. Kadir dalanggo bersama pemi mohamad binti tamin mohaman	Dusun I
2	Herman Usman bin Kasim Usman bersama Isna B Gani binti Ira B Gani	Dusun II
3	Herman Boliu bersama Wisan Mutiara binti Madi Mutiara	Dusun III

Ada beberapa pandangan dalam Masyarakat setempat bahwa pernikahan yang di lakukan pada pegawai syarah setempat tetap sah, meski tanpa adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama.¹¹ Hal ini yang menjadi suatu yang melatar Belakangi bahwa perlunya melihat langsung praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat setempat.

Adapun pendapat sala-satu orang yang berpengaruh di daerah tersebut mengenai pernikahan yang terjadi tanpa adanya akta nikah dari pegawai catatan sipil di karenakan memang pernikahannya tidak di laksanakan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang terjadi hanya atas rasa kemanusiaan, yang mana beliau tidak akan menikahkan tanpa di datangi dari pihak mempelai dan keluarganya. Ia menikahkan pasangan nikah dibawah tangan, ia memberikan semacam surat, yang tercantum di dalamnya nama pasangan, saksi, persetujuan wali, dan tanda tangan pasangan. Ini sebagai bukti apabila satu saat nanti mereka pasangan yang nikah dibawah tangan melakukan isbat nikah, maka surat ini yang harus di perhatikan, ujar bapak Nudi.¹²

Adapun yang terjadi di kecamatan botumoito merupakan suatu usaha penulis untuk membandingkan studi kasus yang satu dengan lainnya, di antaranya yang di terjadi di desa botumoito yang mana adalah satu toko Masyarakat yang juga sering di datangi oleh masyrakat lainnya untuk dimintai bantuan untuk menikahkan. Beliau yang saya sebut Namanya zakir atau paling di kenaling dengan ustad zakir, beliau mengungkapkan sebelum menjalani suatu akad, ia terlebih dahulu menelusuri kasus tersebut, ujanya. Beliaupun yang mana apabila kedua mempelai atau yang ingin di nikahkan harus memanggil wali dari kedua mempelai, dan Adapun saksi harus ada sebagaimana syarat sahnya suatu pernikahan.

¹¹ Dewi, *Wawancara*, (Botumoito, 12 maret 2024)

¹² Nudi, *wawancara*, (Botumoito, 23 maret 2024)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berupa kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹³ Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam artikel ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang di lakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian guna memperoleh data yang bergubungan dengan Praktik nikah tidak tercatat di masyarakat kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, dengan melihat bagaimana praktik nikah tidak tercatat di kecamatan botumoito serta melihat bagaimana model pembuktian suatu keabsahan nikah tidak tercatat di kecamatan botumoito.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis Histori¹⁴ sosiologi history atau metode historis dalam penelitian sosiologi adalah pendekatan yang menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lalu untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat.

C. Pembahasan

1. Proses Praktik Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Botumoito

Praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Botumoito merupakan fenomena yang cukup signifikan, terutama terkait dengan perkawinan di bawah umur dan nikah siri yang masih banyak terjadi di masyarakat. Berdasarkan data dari Kabupaten Boalemo, termasuk Kecamatan Botumoito, terdapat sejumlah kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, meskipun beberapa di antaranya telah melalui proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama¹⁵

Prosesi perkawinan tidak tercatat ini umumnya dilakukan secara agama atau adat tanpa melalui prosedur resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan nikah siri biasanya melibatkan tokoh agama atau penghulu desa sebagai saksi, dengan proses yang relatif cepat dan sederhana tanpa dokumen resmi sebagai bukti pencatatan.

Praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Botumoito masih menjadi fenomena yang cukup umum, terutama terkait dengan nikah siri dan perkawinan di

¹³ Lexy J Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005),h.157

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012),h. 218.

¹⁵ Jurnal, Jusuf A. Lakoro dan Zulkarnain Suleman, *Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo*,2018.

bawah umur. Prosesi perkawinan ini biasanya dilakukan secara agama atau adat tanpa melalui prosedur resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan nikah siri melibatkan tokoh agama atau penghulu desa sebagai saksi, dengan proses yang relatif sederhana dan cepat tanpa adanya dokumen resmi sebagai bukti pencatatan.

Faktor ekonomi, keterbatasan akses geografis, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum menjadi penyebab utama praktik ini masih berlangsung. Selain itu, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pencatatan resmi dianggap memberatkan bagi banyak pasangan.

Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama Talamuta berupaya mengatasi masalah ini dengan mengadakan nikah massal dan sidang isbat nikah terpadu di desa-desa, termasuk di Kecamatan Botumoito, guna memberikan pengakuan hukum bagi pasangan yang sebelumnya menikah tidak tercatat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat desa, tokoh agama, dan lembaga peradilan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas cakupan pencatatan perkawinan, sehingga perlindungan hukum bagi keluarga dapat terpenuhi secara optimal.

Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Botumoito menjadi fenomena yang cukup umum terjadi, terutama karena berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Salah satu pelaku perkawinan tidak tercatat mengungkapkan bahwa alasan utama memilih nikah siri adalah proses pencatatan yang dianggap rumit dan biaya yang cukup tinggi, sehingga mereka lebih memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu.

Dari sisi tokoh masyarakat, terdapat pandangan yang beragam sebagian masyarakat menerima praktik ini karena faktor ekonomi dan budaya, namun ada pula kekhawatiran terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang kurang terjamin tanpa adanya pencatatan resmi. Sementara itu, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botumoito menjelaskan bahwa meskipun prosedur pencatatan perkawinan sudah jelas dan disertai bimbingan pra-nikah, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta biaya yang dianggap memberatkan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik.

Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh satu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan seseorang. Apabila peristiwa yang penting dalam hidup manusia termaksud tidak dicatatkan dalam register catatan sipil tersebut maka akan timbul ketidak pastian hukum terutama tentang status keperdataan seseorang.

Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Hal ini dilakukan dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan agar tercapai kepastian hukum, pencatatan perkawinan itu sangat diperlukan karena dalam negara mengatur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya.

Dalam ketidak resmian perkawinan dapat mengekang hak hak perlindungan anak dan memberikan kepastian hukum yang berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu pendaftaran secara resmi penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak. Dalam hak anak itu otentik melekat pada setiap anak.¹⁶

Perkawinan ditetapkan di kantor urusan agama, pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang perkawinan. Oleh karena itu Semua anak tanpa pengecualian yang

¹⁶ John gray, children are from heaven ,(jakarta:gramedia pustakautama 2001).h.1

bagaimanapun berhak atas hak hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat dibidang politik atau dibidang lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

Pencatatan nikah sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad bentuk baru dengan menggunakan kaidah menolak bahaya di dahulukan atas mendatangkan kebaikan. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban.

Tapi kenyataan di lapangan berbeda dengan yang seharusnya telah di atur, peneliti menemukan bahwasanya prosesi pernikahan Tidak tercatat masih serimm terjadi di kecamatan Botumoito, akan tetapi hanya beberapa desa saja yang bisa peneliti temukan langsung prosesi pernikahan tidak tercatat.

Di antaranya yang terjadi di desa bolihutuo dan Tapada'a yang mana prosesi pernikahan tidak tercatat (di KUA) Terjadi dengan prosedur yang berbeda akan tetapi tetap masih terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya.

Pada tanggal 20 januari tahun 2024, prosesi pernikahan tidak tercatat terjadi bertepatan dengan adanya doa arwah mengenang 20 tahun almarhumah (nenek) yang meninggal, sekaligus setelah doa arwah di lanjutkan dnegan akad kedua memepelai yang di hadiri semua tamu undangan, di mana masih di hadiri para tokoh masyarakat, pemangku adat dan para tamu undangan lainnya, prosesi ini berjalan dengan semestinya di hadiri oleh kedua mempelai, para saksi dan wali.

Hal ini tidak bertentangan dengan syariat yang ada, hanya saja prosesi pencatat pernikahan di KUA yang tidak di laksanakan, mereka sudah dalam agama hanya saja tidak di anggap dalam hukum positif. (ujar toko adat)¹⁷

Adapun meneurut para imam setempat berpendapat, ujarinya selama itu tidak bertentang atau terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya, sah-sah saja. Akan tetapi kembali lagi di khawatirkan jika ada hal-hal yang tidak di ingkan, mereka akan kewalahan dalam mengurus hak waris dan lain sebagainya.(toko imam)¹⁸

Adapaun yang terjadi di desa bolihutuo berbeda prosesi pernikahan tidak tercatatnya, ia hanya di hadiri beberapa orang saja, pada saat itu kaka dari mempelai

¹⁷ Wawancara 20 januari 2025

¹⁸ Wawancara 21 januari 2025

wanita (bapak mempelai wanita telah meninggal), serta ibu dari mempelai wanita, dan mempelai pria (status duda tidak jelas), dan saksi yang di datangkan oleh pihak pria, pada awalnya saya tidak mau menikahnya karena status duda belum jelas dan juga memang pria pendatang di kampung ini, akan tetapi karena maksud dan lain hal, untung menolong mempelai wanita, saya membantu menikahkan, karena paksaan orang tua dan kaka mempelai wanita. Ujarnya. (pemangku adat)¹⁹

Dan iapun melanjutkan ia membantu karena keterpanggilan hati nurani dan juga keinginan orang tua mempelai wanita untuk menikahkan mereka berdua dengan prosesi pencatatnya di selembar kertas yang di tanda tangani oleh kedua mempelai dan persetujuan wali serta tanda tangan saksi pada saat itu.

Hal ini tentunya merepukan suatu problem yang harus di tuntaskan untuk memberikan gambaran kepada para pihak baik mempelai dan masyarat untuk tetap mencatatkan pernikahannya di KUA.

Adapun Terjadinya perkawinan tidak tercatat di kecamatan Botumoito disebabkan karna adanya faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat kecamatan Botumoito melakukan perkawinan tidak tercatat.

2. Faktor Faktor Penyebab Masyarakat Kecamatan Botumoito Tidak Mencatatkan Perkawinan Di Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Undang-undang bahwa proses perkawinan umat Islam tidak dibernarkan ketika perkawinan tidak dicatatkan, namun dalam kenyataannya tidak sedikit ditemukan praktek perkawinan tanpa mencatatkan perkawinan. Seperti terjadi di Kecamatan Botumoito, perkawinan semacam ini masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dalam masyarakat Kecamatan Botumoito, pasangan yang ingin menikah tidak melalui prosedur yang telah diatur karena mempunyai alasan kawin lari dan belum cukup umur maka pasangan tersebut akan menikah dihadapan seorang kyai/Tokoh Agama.

Perkawinan tidak dicatatkan tetap memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan menurut agama Islam. Perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pasangan di depan seorang kyai. Masih adanya perkawinan yang tidak dicatatkan karena masyarakat menganggap perkawinan tersebut tidak melanggar hukum Islam. Masyarakat Kecamatan Botumoito yang perkawinannya dilaksanakan tanpa

¹⁹ Wawancara 23 desember 2024

sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. Adakalanya orang tua yang menganggap dirinya adalah seorang kyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah, menurut hukum agama islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah hal yang sifatnya administratif saja.

Meskipun Undang-Undang perkawinan dengan tegas telah menyatakan bahwa perkawinan sah apabila di lakukan menurut agama masing masing dan kepercayaan dan dicatatkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), namun dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing nya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut.

Dilangsung kannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah adalah dengan maksud pegawai pencatat nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari informasi yang diperoleh peneliti dapat diidentifikasi beberapa pasangan suami istri yang tidak melakukan pencatatan di KUA.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 responden, hanya ada 8 responden dengan yang penulis anggap telah cukup memberikan informasi yang lengkap mengenai data yang dibutuhkan, dapat penulis paparkan pasangan nikah tidak tercatat yang ada di Kecamatan Botumoito sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu berinisial R selaku pelaku nikah yang tidak di catatkan di Kecamatan Botumoito, alasan nikah tidak di catatkan, pada saat itu kurang pemahaman terhadap sah tidaknya tentang perkawinan yang tidak dicatatkan di mata negara, yang penting ia tau sah secara agama saja.²⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu R maka faktor penyebab nikah di catat di karenakan, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak di antara masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya, betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu yang berinisial R selaku pelaku nikah tidak dicatatkan pada Kecamatan Botumoito pada tanggal 19 Desember 2024 pada jm 10.00 WIB

dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka beranggapan bahwa perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan sama saja, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak keturunannya di kemudian hari.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat ini tentunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Meskipun sebagian dari mereka sudah paham mengenai pentingnya pencatatan perkawinan namun mereka hanya sekedar paham dan tidak tergerak untuk hal yang seharusnya.

Wawancara dengan ibu berinisial S selaku pelaku nikah yang tidak di catat di Kecamatan Botumoito, alasan nikah tidak di catat karena faktor biaya / faktor ekonomi.²¹ Hasil wawancara dengan ibu yang berinisial S selaku pelaku nikah tidak tercatat alasannya karena Faktor ekonomi, diantaranya karena biaya administrasi pencatat nikah, yaitu sebagai masyarakat khususnya yang ekonominya menengah kebawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan, pengurusannya ribet dan berbelit belit. Hal tersebut di atas menjadi suatu alasan bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan perkawinannya, sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidak diakui secara hukum.

Wawancara dengan Ibu yang berinisial M selalu pelaku nikah yang tidak di catat di Kecamatan Botumoito, alasan nikah tidak di catat karena faktor persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit-belit.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Botumoito, diketahui bahwa alasan utama mereka memilih nikah siri adalah karena keterbatasan biaya dan kemudahan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan pencatatan resmi di KUA. Pasangan tersebut

²¹ Hasil wawancara dengan ibu yang berinisial S selaku pelaku nikah tidak tercatat di Kecamatan Botumoito pada tanggal 20 Desember 2024 pada jm 09.00 WIB

²² Hasil wawancara dengan ibu yang berinisial M selaku pelaku nikah tidak tercatat di Kecamatan Botumoito pada tanggal 20 Desember 2024 pada jm 02.00 WIB

mengungkapkan bahwa meskipun sudah melaksanakan akad nikah secara agama, mereka belum mendaftarkan pernikahan secara resmi karena merasa prosedur administrasi terlalu rumit dan memakan waktu. Namun, mereka juga menyadari bahwa perkawinan tidak tercatat ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama dalam hal pengakuan status pernikahan dan hak-hak anak.

Keluarga dan masyarakat sekitar pun memiliki pandangan yang beragam; sebagian menerima, tetapi ada pula yang khawatir tentang perlindungan hukum yang kurang bagi pasangan dan anak-anak. Narasumber berharap agar pemerintah dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan sosialisasi serta memberikan kemudahan dalam proses pencatatan perkawinan agar masyarakat lebih terdorong untuk mengurus pernikahan secara resmi demi perlindungan hukum yang lebih baik.

alasan lain yang disampaikan oleh ketua adat mengenai faktor-faktor penyebab masyarakat Kecamatan Botumoito tidak mencatatkan perkawinan di pegawai pencatat nikah secara resmi:

Selain faktor ekonomi, akses, dan budaya, ketua adat juga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses administrasi pemerintah. Beberapa warga merasa bahwa pencatatan perkawinan di kantor pemerintah hanya akan menambah beban birokrasi tanpa memberikan manfaat langsung yang dirasakan. Selain itu, adanya ketakutan atau kekhawatiran terkait pengungkapan status perkawinan, terutama bagi pasangan yang menikah di luar prosedur resmi atau tanpa izin orang tua, membuat mereka enggan mendaftarkan pernikahan secara formal.

Wawancara bersama bapak Nudi (selaku pemangku adat) Faktor lain yang juga berperan adalah minimnya dukungan dari lingkungan sosial atau keluarga besar yang kadang lebih mengutamakan adat dan tradisi ketimbang aturan negara. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap pencatatan perkawinan sebagai hal yang tidak mendesak karena belum pernah terjadi masalah hukum yang serius, sehingga pencatatan dianggap sebagai hal yang bisa ditunda atau bahkan diabaikan.

Ketua adat juga menyoroti bahwa kurangnya sosialisasi yang menyentuh aspek keagamaan dan nilai-nilai lokal membuat pesan pentingnya pencatatan perkawinan kurang tersampaikan secara efektif. Masyarakat lebih mudah menerima informasi yang disampaikan melalui tokoh agama atau adat, sehingga jika sosialisasi

hanya dilakukan secara formal oleh pemerintah tanpa melibatkan tokoh-tokoh tersebut, dampaknya kurang maksimal.

Terakhir, ketua adat menyebut bahwa adanya persepsi bahwa pencatatan perkawinan tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat lebih memilih fokus pada kebutuhan pokok dan urusan lain yang dianggap lebih penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Botumoito, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan ia dan pasangannya belum mendaftarkan pernikahan secara resmi. Ia mengungkapkan bahwa alasan utama memilih nikah siri adalah karena proses pencatatan di kantor pemerintah dianggap rumit dan biaya administrasi yang cukup mahal, sehingga mereka lebih memilih untuk melangsungkan akad nikah secara agama tanpa mengurus dokumen resmi.

Selain itu, Ia juga menyadari pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum untuk perlindungan hak istri dan anak, namun berbagai kendala seperti kesibukan, kurangnya pemahaman tentang prosedur, serta kekhawatiran terkait pengakuan keluarga dan masyarakat-terutama karena menikah tanpa izin orang tua-membuatnya menunda pencatatan tersebut. Meskipun pernah mendapatkan informasi mengenai pencatatan perkawinan, sosialisasi yang diterima dirasa kurang jelas dan tidak menyentuh langsung ke masyarakat seperti dirinya.

Menurut aparat desa di Kecamatan Botumoito, terdapat beberapa faktor krusial yang menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinan mereka di pegawai pencatat nikah. Faktor ekonomi menjadi penghalang utama, di mana biaya administrasi pencatatan dianggap terlalu berat bagi sebagian besar warga yang berpenghasilan rendah. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap hak-hak hukum, serta tingkat pendidikan yang rendah, berkontribusi pada minimnya kesadaran untuk mengurus dokumen resmi. Selain itu, praktik perkawinan di bawah umur juga memicu tingginya angka perkawinan tidak tercatat, terutama karena orang tua kurang memahami prosedur dispensasi nikah dan memilih jalan pintas dengan menikahkan anak secara siri.

Kepercayaan yang kuat pada tokoh agama membuat masyarakat merasa cukup dengan pengesahan perkawinan secara agama saja, tanpa perlu mencatatkannya di negara. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan ketakutan terkait pengungkapan status

perkawinan, terutama jika dilakukan tanpa izin, juga turut memperburuk situasi. Lebih lanjut, ketidakpercayaan pada proses administrasi pemerintah semakin menambah keengganan masyarakat untuk mengurus pencatatan perkawinan secara resmi. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkaran masalah yang kompleks, yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak terkait.

Menurut imam desa di Kecamatan Botumoito, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinan secara resmi di pegawai pencatat nikah. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, sehingga banyak pasangan tidak menyadari kesulitan yang mungkin timbul, seperti pengurusan akta kelahiran anak dan masalah warisan.

imam desa juga menyampaikan bahwa salah satu faktor utama adalah adanya persepsi bahwa pencatatan perkawinan merupakan urusan administratif yang rumit dan memakan waktu, sehingga masyarakat merasa enggan untuk mengurusnya. Banyak warga yang lebih memilih fokus pada aspek spiritual dan adat dalam pernikahan tanpa memperhatikan aspek legal formal. Selain itu, ketidakpastian mengenai manfaat langsung dari pencatatan perkawinan membuat masyarakat kurang termotivasi untuk melengkapi dokumen resmi.

Imam desa juga mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap stigma sosial atau penilaian negatif dari lingkungan sekitar, terutama bagi pasangan yang menikah secara siri atau tanpa restu keluarga, menjadi penghambat tersendiri dalam pencatatan resmi.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Botumoito memang masih banyak nikah tidak tercatat akan tetapi sebagian tidak ada responden, hanya 8 orang yang responden, dan hasil wawancara alasan alasan ataupun faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah tidak di catat itu hampir sama jawabannya.

3. Model Pencatatan Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Botumoito.

Pencatatan perkawinan bagi pasangan yang ingin menikah adalah suatu yang bisa di katakan kewajiban dalam hukum positif, dimana kemanfaatannya jauh lebih banyak, semial status pasangan jelas karena memiliki bukti otentik, hak anak dan warisan akan terpenuhi jika suatu saat nanti menuntut apabila terjadi perceraian, akan tetapi hal ini belum sepenuhnya merata dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun model pencatat pasangan perkawinan tidak tercatat di kecamatan botumoito berbeda, dengan bukti otentik yang apabila menikah secara langsung di KUA. Dalam wawancara bersama bapak Nudi ia menyatakan bahwa ia tetap memberikan sepasang kertas yang bertuliskan persetujuan wali dan keinginan pasangan pengantin dan tanda tangan saksi. Hal ini dilaksanakan agar mencegah jika suatu saat nanti dibutuhkan atau ada nikah masal di desa atau di KUA itu bisa di bawah untuk menjadikan bukti penunjang agar bisa di nikahkan kembali dan di berikan bukti berupa buku nikah. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa model pencatatan pasangan nikah tidak tercatat, ia berupa selembar kertas pernyataan dan kertas ini menjadi pegangan untuk kedua mempelai jika suatu saat dinyatakan status mereka dan bisa juga menjadi salah satu bukti untuk isbat nikah nanti.

Desa Rumbia sendiri ada sekitar 3 orang yang mau menjadi responden serta di Desa Tapadaa 2 Orang yang mau menjadi narasumber, begitupun di desa bolihutuo 2 orang dan desa dulangea 1 orang. Hasil wawancara dengan berbagai narasumber di Kecamatan Botumoito menunjukkan bahwa model pencatatan pasangan perkawinan tidak tercatat di wilayah ini masih bersifat informal dan beragam. Bapak Nudi, seorang petugas Adat di desa, menjelaskan bahwa meskipun pasangan menikah tanpa pencatatan resmi di KUA, beliau tetap memberikan selembar kertas berisi pernyataan persetujuan wali, keinginan pasangan, serta tanda tangan saksi sebagai bukti sementara.

Surat ini berfungsi sebagai dokumen pendukung yang dapat digunakan oleh pasangan untuk mengikuti nikah massal atau proses isbat nikah di kemudian hari agar memperoleh buku nikah resmi. Pendekatan ini dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum minimal bagi pasangan yang belum mampu mengurus pencatatan resmi karena berbagai kendala seperti biaya, jarak, dan kurangnya informasi.

Wawancara dengan beberapa responden dari Desa Rumbia, Tapadaa, Bolihutuo, dan Dulangea menguatkan temuan tersebut. Mereka menyampaikan bahwa pencatatan informal melalui surat pernyataan atau dokumen serupa menjadi solusi praktis di tengah keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan KUA.

Beberapa desa juga aktif mengadakan nikah massal yang difasilitasi oleh pemerintah dan KUA sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kemudahan pencatatan perkawinan resmi. Aparat desa dan tokoh masyarakat berperan penting

dalam memberikan edukasi dan memfasilitasi proses ini, meskipun tantangan seperti keterbatasan ekonomi, sumber daya dan jarak geografis masih menjadi hambatan.

Secara keseluruhan, model pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Botumoito mencerminkan adaptasi lokal yang pragmatis dalam menghadapi kendala administratif. Meskipun belum memenuhi standar pencatatan resmi, model ini memberikan perlindungan hukum awal bagi pasangan dan menjadi langkah awal menuju pencatatan formal.

D. Kesimpulan

Praktik Perkawinan bukan semata-mata mengikat hubungan antara satu orang laki-laki dan perempuan, tapi menimbulkan konsekuensi yang sangat luas tidak hanya pada pelaku pernikahan melainkan juga anak-anak akibat perkawinan. Dari perkawinan yang tidak dicatatkan perkawinannya maka akibat hukum terhadap anak yaitu pihak dukcapil mengalami kesulitan dalam mengeluarkan akta lahir anak. akibat hukumnya juga terhadap istri mengalami kesulitan memajukan gugatan penceraian di pengadilan sebab perkawinannya dengan suaminya tidak terbukti secara hukum negara, karena tidak memiliki akta perkawinan dari kantor kependudukan dan pencatat sipil, kemudian anak dari perkawinan tidak di catatkan tidak bisa menuntut haknya kepada ayahnya atas kebutuhannya apabila ayah dan ibunya bercerai sebab tidak ada hubungan perdata diantara ayah dan anaknya.

Beberapa faktor masyarakat Kecamatan Botumoito melangsungkan perkawinan tidak tercatat diantaranya: Faktor ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan/ kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan, Faktor ekonomi ekonominya menengah kebawah merasa tidak mampu membayar adminitrasi pencatatan, dan pengurusannya ribet dan berbelit Belit, Faktor persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 2007).
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Arry Pongtiku, dkk. *Metode.Penelitian.Kualitatif.Saja*. (Jayapura : Nulisbuku. 2016),
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press., 2001)
- Bahri Syamsul Shalihima. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan*, (Jakarta : Kharisma putra utama,2015), eds. 1
- Fihri Ahmad, *Konsep Harta Dalam Islam (Suatu Kajian analisis Teoritis) AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Desember 2017*
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (FiqhMawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993),
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2018),
- Husein Amin Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012),
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), cet.
- \, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 15, Nomor 1, (2017)

Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1995),
Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed I, cet III,
Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*,
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 116.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2004)